

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**



**SATUAN KERJA : DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

**NAMA PPK : BUDI HARTONO, SP, M.Si**

**NAMA PEKERJAAN : PENGADAAN FASILITASI BANTUAN SARANA PRODUKSI  
KAWASAN BAWANG PUTIH TA 2025 (PUPUK ORGANIK DAN  
DOLOMIT)**

**DIREKTORAT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT  
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : PENGADAAN FASILITASI BANTUAN SARANA PRODUKSI  
KAWASAN BAWANG PUTIH TA 2025 (PUPUK ORGANIK DAN  
DOLOMIT)

### 1. LATAR BELAKANG

Pangan merupakan salah satu objek vital bagi keberlanjutan hidup setiap manusia. Kebutuhan manusia akan pangan itu sendiri adalah hal yang mendasar dan penting untuk selalu diusahakan ketersediaannya. Arah kebijakan Presiden Republik Indonesia untuk menyikapi ketahanan pangan tercantum dalam 8 (delapan) misi Asta Cita yaitu pada misi ke-2 "Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru" serta misi ke-5 "Melanjutkan Hirilisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri". Kedua misi yang terkait bidang pertanian tersebut diterjemahkan ke melalui 17 program prioritas antara lain 1). Mencapai swasembada pangan, energi, dan air melalui kegiatan Swasembada Pangan, Food Estate: Padi, Jagung, Singkong, Kedelai dan Tebu, serta Tambahan luas panen tanaman pangan minimal 4 Juta ha tercapai tahun 2029; 2). Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani; 3). Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN); 4). Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Selain 17 program prioritas terdapat 8 (delapan) program hasil terbaik cepat dalam mendukung bidang pertanian antara lain 1). Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil; 2). Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional; 3). Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.

Ketersediaan bawang putih nasional hingga kini masih bergantung pada impor, sementara kebutuhan terus meningkat seiring pertambahan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, peningkatan produksi dalam negeri perlu dilakukan secara terpadu, melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan pelaku usaha. Upaya ini ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi budidaya.

Tantangan utama bawang putih lokal terletak pada ukuran umbi, harga, serta produktivitas yang lebih rendah dibandingkan bawang putih subtropis. Sentra produksi berada di daerah dataran tinggi seperti

Temanggung, Wonosobo, Lombok Timur, dan Karanganyar. Oleh karena itu, pengembangan varietas adaptif di dataran rendah hingga menengah serta inovasi teknologi budidaya menjadi kebutuhan mendesak.

APBN dan kewajiban tanam bagi pelaku usaha penerima Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) menjadi instrumen penting untuk mendukung pengembangan kawasan bawang putih. Kendala utama adalah ketersediaan benih, meski saat ini pasokan benih lokal mulai meningkat. Dukungan sarana budidaya, baik dari APBN maupun kemitraan dengan importir, menjadi pengungkit bagi peningkatan produksi. Kontribusi wajib tanam oleh importir bahkan berpotensi menyumbang 41,3% dari produksi nasional.

Saat ini teknologi budidaya petani masih sederhana dan belum memenuhi standar mutu, sehingga diperlukan perbaikan sistem pengelolaan terpadu serta penerapan teknologi maju untuk menghasilkan produktivitas tinggi dan kualitas unggul. Strategi pengembangan kawasan dilaksanakan secara progresif dan terukur dengan fokus pada produksi bawang putih unggul.

Mengacu arahan Menteri Pertanian, target produksi diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dari 6–7 ton/ha menjadi 20 ton/ha pada tahun 2025. Alokasi pengembangan difokuskan di tiga provinsi: Jawa Tengah (Karanganyar dan Wonosobo), NTB (Lombok Timur), dan Sumatera Utara (Humbang Hasundutan). Pencapaian target akan ditempuh melalui dukungan APBN, partisipasi masyarakat, serta integrasi program dalam RPJMN.

Sarana produksi yang akan diberikan terdiri dari benih, pupuk organik, pupuk ZA, SP-36, KCl, Dolomit, pestisida bahan aktif mankozeb 80%, azoksistrobin 200 g/l & Direnokonazol 125, tembaga hidroksida 77%, prefenofos 500 g/l, deltametrin, abamektin, oksifluorfen, nematisida karbofuran, atonik, dan mulsa. Pupuk ZA, SP-36, dan KCl diberikan sebagai pengganti pupuk NPK.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Maksud  
Maksud Pengadaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih TA 2025 adalah menyalurkan bantuan sarana produksi berupa pupuk organik dan dolomit kepada kelompok tani penerima kegiatan Kawasan Bawang Putih.
- b. Tujuan  
Memberikan bantuan Pengadaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih berupa pupuk organik dan dolomit untuk pertanaman bawang putih.

## **3. TARGET/SASARAN**

Sasaran yang hendak dicapai yaitu agar penerima manfaat Kawasan Bawang Putih TA 2025 mampu mengembangkan budidaya bawang putih secara lebih intensif sekaligus meningkatkan produktivitas. Calon

penerima fasilitasi Kawasan Bawang Putih sebanyak 5 kelompok.

- |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG</b>   | Nama organisasi yang menyelenggarakan /melaksanakan pengadaan barang : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Satker : Direktorat Jenderal Hortikultura</li><li>▪ PPK : Budi Hartono, SP, M.Si</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan kegiatan ini adalah DIPA TA. 2025 Direktorat Jenderal Hortikultura dengan MAK 04.03.018.04.HA.1771.RAI.014.052.0A.526311</li><li>b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk bantuan Pengadaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih (Pupuk Organik dan Dolomit) <b>Rp1.360.000.000,-</b> (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN</b> | Waktu pelaksanaan kegiatan selama 64 (Enam Puluh Empat) hari kalender dan waktu penyaluran pupuk organik dan dolomit paling lambat pada 5 Desember 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>7. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil</li><li>b. Memiliki NIB (Nilai Izin Berusaha);</li><li>c. Memiliki pengalaman sejenis pengadaan sarana pertanian;</li><li>d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahun 2023);</li><li>e. Memiliki 1 (satu) kali pengalaman pekerjaan sejenis di tahun 2018 – 2024 dengan nilai Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)</li><li>f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;</li><li>2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan</li><li>3) Kartu Tanda Penduduk.</li></ul></li><li>g. Pakta Integritas;</li><li>h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:<ul style="list-style-type: none"><li>1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;</li><li>2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;</li><li>3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan</li><li>4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.</li></ul></li></ul> |

## 8. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi teknis pupuk organik dan dolomit yang diajukan dan melampirkan surat keterangan hasil uji laboratorium yang terakreditasi (disesuaikan dengan jenis barang)

## 9. PELAKSANAAN

- a. Pengadaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih (Pupuk Organik dan Dolomit) akan dilaksanakan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku melalui sistem e-katalog.
- b. Pengadaan saprodi pupuk organik dan dolomit diserahkan sampai di titik bagi yaitu 5 kelompok tani di Desa Ria-ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Penyedia memastikan saprodi yang dikirim, diterima dalam kondisi baik dan kemasan utuh/tidak rusak. Apabila ada kerusakan, maka penyedia harus bersedia mengganti.
- c. Apabila pupuk organik dan dolomit sudah diperiksa sesuai dengan spesifikasi dan diterima oleh Kelompok Tani/Gapoktan penerima manfaat, maka Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani perwakilan Kelompok Tani/Gapoktan Penerima Manfaat dan Penyedia Barang serta diketahui oleh Tim Teknis/Petugas Pemeriksa Barang dan Dinas Pertanian Kabupaten setempat.
- d. Penyedia membuat dokumentasi sampai titik bagi.
- e. Penyedia melakukan pengecekan kandungan unsur hara melalui laboratorium terakreditasi minimal di 2 (dua) titik lokasi yang berbeda yaitu di Gudang Pabrik dan di titik bagi kelompok tani sampel. Pengambilan sampel untuk Uji Mutu Pupuk dilakukan oleh PPC. Biaya pengujian mutu pupuk dibebankan pada penyedia.
- f. Penyedia melakukan Entry ke aplikasi Banpem: dokumen BAST, surat jalan, kuitansi ongkos kirim per titik bagi, dokumentasi KTP penerima, dokumentasi penerimaan barang disertai geotagging dan hasil uji laboratorium maksimal 3 hari sebelum masa kontrak berakhir.

Jakarta, 3 Oktober 2025

Pejabat Pembuat Komitmen,  
Direktorat Jenderal Hortikultura



Budi Hartono, SP, M.Si  
NIP. 197402222002121001

Lampiran 1. Rancangan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

HPS  
FASILITASI BANTUAN SARANA PRODUKSI KAWASAN BAWANG PUTIH  
(PUPUK ORGANIK DAN DOLOMIT)

| No    | URAIAN           | VOLUME<br>(Kg) | HARGA<br>DASAR<br>(RP) | JUMLAH (RP)   | TOTAL BIAYA<br>PENGIRIMAN<br>(RP) | JUMLAH<br>TOTAL (RP) |
|-------|------------------|----------------|------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|
|       |                  | 1              | 2                      | 3 = (1*2)     | 4                                 | 5 = (3+4)            |
| 1     | Pupuk<br>Organik | 600.000        | 1.800                  | 1.080.000.000 | 240.000.000                       | 1.320.000.000        |
| 2     | Dolomit          | 40.000         | 600                    | 24.000.000    | 16.000.000                        | 40.000.000           |
| Total |                  |                |                        | 1.104.000.000 | 256.000.000                       | 1.360.000.000        |

Lampiran 2. Spesifikasi Teknis

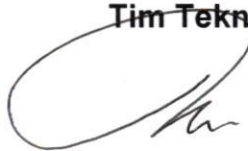
SPESIFIKASI TEKNIS  
FASILITASI BANTUAN SARANA PRODUKSI KAWASAN BAWANG PUTIH  
(PUPUK ORGANIK DAN DOLOMIT)

| No. | Jenis Barang  | Spesifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Volume (Kg) | Keterangan                                         |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 1   | Pupuk Organik | <div><div>1.</div><div>2.</div><div>3.</div><div>4.</div><div>5.</div><div>6.</div><div>7.</div><div>8.</div></div> <div>Pupuk organik padat berbentuk remah<br/>Memiliki kandungan unsur C-Organik &gt;15%<br/>C/N Ratio : 15 – 25<br/>PH : 4 – 9<br/>Kadar Air : 8 – 20 %<br/>Pada kemasan terdapat keterangan minimal : kandungan unsur hara dan cara penggunaan<br/>Pada kemasan terdapat keterangan nomor pendaftaran produk kemasan dalam bentuk karung berisi 50 Kg<br/>Spesifikasi sesuai dengan penayangan di e-katalog</div> | 600.000     | 30.000 kg per ha dalam kemasan karung.             |
| 2.  | Dolomit       | <div><div>1.</div><div>2.</div><div>3.</div><div>4.</div></div> <div>Jenis: Pupuk Pembenah Tanah Dolomit sesuai dengan Permentan No. 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Anorganik<br/>Pada kemasan terdapat keterangan minimal : kandungan unsur hara dan cara penggunaan<br/>Pada kemasan terdapat keterangan nomor Pendaftaran Produk kemasan dalam bentuk karung berisi 50 kg<br/>Spesifikasi sesuai dengan penayangan di e-katalog</div>                                                    | 40.000      | 2.000 kg per ha dalam kemasan karung ukuran 25 kg. |

Jakarta, 3 Oktober 2025

Tim Teknis

Pejabat Pembuat Komitmen



Subardi, STP, M,Si  
NIP. 19810819 200912 1 003

Budi Hartono, SP. M.Si  
NIP. 197402222002121001

RAB

FASILITASI BANTUAN SARANA PRODUKSI KAWASAN BAWANG PUTIH  
(PUPUK ORGANIK DAN DOLOMIT)

| No    | URAIAN           | VOLUME<br>(Kg) | HARGA<br>DASAR<br>(RP) | JUMLAH (RP)   | TOTAL BIAYA<br>PENGIRIMAN<br>(RP) | JUMLAH<br>TOTAL (RP) |
|-------|------------------|----------------|------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|
|       |                  | 1              | 2                      | 3 = (1*2)     | 4                                 | 5 = (3+4)            |
| 1     | Pupuk<br>Organik | 600.000        | 1.800                  | 1.080.000.000 | 240.000.000                       | 1.320.000.000        |
| 2     | Dolomit          | 40.000         | 600                    | 24.000.000    | 16.000.000                        | 40.000.000           |
| Total |                  |                |                        | 1.104.000.000 | 256.000.000                       | 1.360.000.000        |

Jakarta, 17 Oktober 2025  
Pejabat Pembuat Komitmen

 Budi Hartono, SP, M.Si  
NIP. 19740222 200212 1 001



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU – JAKARTA SELATAN 12520

Tlp/Fax : (021) 7806570, (021) 7817611

Website : <http://ditsayur.hortikultura.pertanian.go.id>

E-Mail : [ditsayurobat@pertanian.go.id](mailto:ditsayurobat@pertanian.go.id)

**RINGKASAN KONTRAK**

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni :

1. Nomor dan tanggal DIPA : DIPA-018-04.01.625875/2025 tanggal 19 September 2025
2. Kode Kegiatan/Output/Akun : 04.03.018.04.HA.1771.RAI.014.052.0A.526311
3. Nomor dan tanggal Surat Pesanan : L.PPK.4/SP/BP/46/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025
4. Nama Perusahaan : CV. Sejahtera Abadi
5. Alamat Perusahaan : Dusun IV Pasar VI Kelurahan Ara Candong Kecamatan Stabat Kab Langkat, SUMUT
6. Nilai Pesanan : Rp. 1.320.252.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih (POP)
8. Cara Pembayaran : Sekaligus melalui melalui KPPN Jakarta V dengan Rek atas nama CV. Sejahtera Abadi No Rekening: 310 01040102674 Bank SUMUT KC Binjai NPWP: 31.288.192.3-119.000
9. Jangka waktu Pelaksanaan : 57 (Lima Puluh Tujuh) hari kalender mulai tanggal 17 Oktober s/d 12 Desember 2025
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 12 Desember 2025
11. Jangka waktu Pemeliharaan : -
12. Ketentuan Sanksi :
  - a. Pesanan batal apabila penyerahan tidak sesuai dengan persyaratan
  - b. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian surat pesanan yang belum dikerjakan apabila bagian barang lainnya yang sudah dilaksanakan sudah dapat berfungsi setiap hari kalender keterlambatan.

Jakarta, 17 Oktober 2025

Pejabat Pembuat Komitmen



Budi Hartono, SP, M.Si

NIP. 19740222 200212 1 001



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**  
JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU – JAKARTA SELATAN 12520  
Tlp/Fax : (021) 7806570, (021) 7817611  
Website : <http://ditsayur.hortikultura.pertanian.go.id>  
E-Mail : [ditsayurobat@pertanian.go.id](mailto:ditsayurobat@pertanian.go.id)

### **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)**

Nomor : L.PPK.4/SPPBJ/BP/46/X/2025  
Perihal : Penunjukan Penyedia Fasilitas Bantuan Sarana  
Produksi Kawasan Bawang Putih (POP)

Jakarta, 15 Oktober 2025

Kepada Yth.  
Sdr. Suseno Arto W P  
Direktur CV. Sejahtera Abadi  
Dusun IV Pasar VI Kelurahan Ara Candong Kecamatan Stabat Kab Langkat, SUMUT

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan hasil proses **e-Purchasing** paket pengadaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih (POP), nilai penawaran Saudara setelah negosiasi sebesar Rp. 1.320.252.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), termasuk pajak untuk jangka waktu pekerjaan selama 57 (Lima Puluh Tujuh) hari kalender tanggal 17 Oktober s/d 12 Desember 2025 kami nyatakan diterima.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Pesanan setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan petunjuk teknisnya.

A.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura  
Pejabat Pembuat Komitmen



*[Signature]*  
Budi Hartono, SP, M.Si  
NIP. 19740222 200212 1 001

Tembusan :  
Direktur Jenderal Hortikultura selaku Kuasa Pengguna Anggaran